



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 91 TAHUN 2015

TENTANG

FASILITASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang diantaranya diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kriteria masalah sosial keterlantaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Fasilitasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Pengembangan Sosial adalah Biro Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.

11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
12. Fasilitasi Penanganan PMKS adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan, bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan pengembangan (promotif) bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat.
13. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
16. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
17. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.
18. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak, baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
19. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, dan bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan, sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.
20. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

21. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol)-5 (lima) tahun, yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
22. Pengasuhan Anak Balita Terlantar serta Anak Terlantar dan/atau Anak Jalanan Berbasis Masyarakat adalah pola pengasuhan anak balita terlantar serta anak terlantar dan/atau anak jalanan dalam rangka mengantisipasi agar anak balita terlantar serta anak terlantar dan/atau anak jalanan tidak menjadi korban kekerasan, kembali ke sekolah, kembali kepada keluarganya atau panti, mampu mandiri dan produktif.
23. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
24. Lanjut Usia Telantar adalah lanjut usia yang mengalami ketelantaran, tidak potensial, tidak memiliki dana pensiun, aset, atau tabungan yang cukup, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. Penanganan Lanjut Usia Terlantar Berbasis Masyarakat adalah pola penanganan lanjut usia terlantar dalam rangka mengantisipasi lanjut usia terlantar kembali kepada keluarganya atau panti, mampu mandiri dan produktif serta mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
26. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar adalah serangkaian kegiatan Pemerintah untuk memberikan jaminan sosial guna membantu lanjut usia telantar dalam bentuk pemberian uang tunai melalui pendampingan sosial guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar hidupnya.
27. Badan Hukum adalah lembaga berbadan hukum yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS khususnya yang memiliki kriteria masalah sosial keterlantaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan PMKS, yang memiliki kriteria masalah sosial keterlantaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Fasilitasi Perlindungan Anak Balita Terlantar;
- b. Fasilitasi Perlindungan Anak Terlantar dan/atau Anak Jalanan;
- c. Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
- d. Koordinasi;
- e. Peranserta Masyarakat;

- f. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB II
PMKS YANG MEMILIKI KRITERIA
MASALAH SOSIAL KETERLANTARAN

Pasal 4

PMKS di Daerah Provinsi yang memiliki kriteria masalah sosial keterlantaran, meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar dan/atau anak jalanan; dan
- c. lanjut usia terlantar.

BAB III
FASILITASI PERLINDUNGAN ANAK BALITA TERLANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perlindungan terhadap anak balita terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Dinas memfasilitasi perlindungan terhadap anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi perlindungan terhadap anak balita terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

PSTPA, Taman Penitipan Anak, dan Kelompok Bermain

Pasal 6

- (1) Fasilitasi perlindungan anak balita terlantar dapat dilaksanakan melalui PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain.
- (2) Metode yang dikembangkan oleh PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perlindungan anak balita terlantar di PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terlindunginya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang;
 - b. tidak mengambil alih tanggungjawab orang tua terhadap tugas pembinaan kesejahteraan anak dalam keluarga;
 - c. dilakukan melalui kegiatan pengasuhan, perawatan, pendidikan, permainan, dan bimbingan sosial;

- d. mengembangkan kemampuan dan kepribadian anak agar mandiri; dan
- e. menyediakan sarana aksesibilitas bagi orang tua untuk mengawasi kegiatan anak balita terlantar di PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain.

Pasal 7

Tahapan pelayanan kepada anak balita terlantar di PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain terdiri atas:

- a. tahap persiapan, berupa penerimaan anak di PSTPA, taman penitipan anak, dan kelompok bermain melalui pengenalan anak kepada teman, pengasuh, dan lingkungan sekitarnya;
- b. tahap pelaksanaan, meliputi:
 - 1. kegiatan adaptasi anak balita terlantar di lingkungan PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain;
 - 2. pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terdiri dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan, imunisasi, dan istirahat;
 - 3. pemenuhan kebutuhan sosial anak meliputi pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan bimbingan sosial; dan
 - 4. melibatkan orang tua/wali, pengasuh, pekerja sosial, psikolog, dokter atau tenaga ahli lainnya dalam pemecahan masalah.
- c. evaluasi terhadap tingkat pertumbuhan anak.

BAB IV

FASILITASI PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN/ATAU ANAK JALANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan anak terlantar dan/atau anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan terhadap anak terlantar yang orang tua/walinya tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memelihara anak, dapat dilaksanakan oleh panti dan non panti.
- (2) Dinas memfasilitasi perlindungan anak terlantar dan/atau anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperlihara oleh panti dan non panti.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi perlindungan anak terlantar dan/atau anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar dalam PSAA

Pasal 9

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar dalam PSAA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pelayanan sosial diupayakan untuk mencegah terjadinya keterlantaran, meningkatnya populasi anak terlantar, dan semakin kompleksnya permasalahan;
 - b. kegiatan pelayanan sosial diupayakan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara aktif sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - c. melaksanakan pelayanan pengganti fungsi keluarga antara lain sosialisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan maupun partisipasi; dan
 - d. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dinas memfasilitasi perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dibina dan diasuh oleh PSAA.
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi perlindungan anak terlantar dalam PSAA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Jenis-jenis Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar
Pasal 10

Jenis-jenis pelayanan sosial bagi anak terlantar dalam PSAA, terdiri atas:

- a. pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi pelayanan makan, pakaian dan tempat tinggal, serta pelayanan sosial untuk pemeliharaan kesehatan anak dan kegiatan rekreasi yang terkait dengan kebutuhan bermain anak;
- b. pelayanan sosial dan bimbingan untuk pemenuhan pengembangan anak, meliputi:
 1. pelayanan pendidikan agar anak-anak memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual; dan
 2. kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik.
- c. bimbingan sosial, meliputi:
 1. bimbingan sosial perseorangan;
 2. bimbingan sosial kelompok; dan
 3. bimbingan sosial masyarakat.
- d. bimbingan seni, etika, dan budaya berupa pemberian kesempatan dan fasilitas pengembangan seni, etika, dan budaya sesuai kebutuhan;
- e. bimbingan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya;
- f. bimbingan keterampilan seperti menjahit, tata rias, tata boga, montir motor, montir mobil, elektronika, dan keterampilan lain;

- g. bantuan pengembangan sosial anak untuk mandiri di usia produktif; dan
- h. pemberdayaan dan pendampingan orang tua/wali anak terlantar melalui:
 - 1. bimbingan dan penyuluhan melalui kunjungan rumah; dan
 - 2. pemberian modal dan bimbingan usaha.

Bagian Keempat

Sistem Pelayanan Sosial Anak Terlantar Non Panti

Pasal 11

Sistem pelayanan sosial anak terlantar non panti, terdiri atas:

- a. sistem klien, yaitu anak terlantar beserta keluarganya sebagai penerima pelayanan;
- b. sistem sasaran/target, yaitu keluarga dan masyarakat yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anak terlantar;
- c. sistem pelaksana perubahan, yaitu pekerja sosial dan petugas lainnya yang melaksanakan program/kegiatan penanganan anak terlantar; dan
- d. sistem kegiatan, yaitu instansi terkait yang perlu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan sosial bagi anak terlantar di luar panti.

Bagian Kelima

Bentuk Pelayanan Sosial Anak Terlantar Non Panti

Pasal 12

Bentuk pelayanan sosial bagi anak terlantar non panti terdiri atas:

- a. pelayanan kelembagaan, berupa sumber pendanaan bagi anak terlantar yang dilakukan oleh organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat/Yayasan, dunia usaha, dan organisasi/lembaga yang bersifat keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sebagai wujud tanggungjawab sosial; dan
- b. pelayanan masyarakat, berupa pelayanan sosial bagi anak terlantar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan menggunakan model pengembangan komunitas (*community development*).

Bagian Keenam

Tahap Akhir Pelayanan Anak Terlantar

Pasal 13

Tahap akhir pelayanan terhadap anak terlantar, yaitu:

- 1. anak terlantar kembali ke sekolah;
- 2. anak terlantar kembali kepada keluarganya, panti atau lembaga pengganti;
- 3. anak terlantar masuk rumah sementara (*boarding house*); dan
- 4. anak terlantar mampu mandiri dan produktif.

Bagian Ketujuh

Metode Pelayanan Sosial Anak Terlantar Non Panti

Pasal 14

Metode pelayanan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan non panti, terdiri atas:

- a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*);
- b. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*); dan
- c. Bimbingan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).

Bagian Kedelapan

Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan dalam RPA

Pasal 15

(1) Bentuk pelayanan sosial bagi anak jalanan dalam RPA dilakukan melalui:

- a. penjangkauan:
 1. secara intensif berlangsung pada tiga bulan pertama dan selanjutnya sesuai kebutuhan;
 2. para petugas turun ke jalanan/kantong sasaran bertemu dengan anak jalanan;
 3. membuat pemetaan wilayah dan gambaran keadaan anak jalanan;
 4. mengidentifikasi anak jalanan secara kelompok, meliputi jenis kegiatan, asal daerah dan kebiasaan di jalanan;
 5. membentuk kelompok-kelompok, memilih ketua, dan anggota; dan
 6. mensosialisasikan manfaat RPA.
- b. mengkaji permasalahan anak jalanan, yaitu:
 1. induksi peranan anak jalanan di RPA;
 2. menginventarisasi data anak jalanan;
 3. mendiskusikan permasalahan anak jalanan; dan
 4. membahas perkembangan kemajuan anak jalanan.
- c. persiapan pemberdayaan, yaitu:
 1. memfungsikan RPA sebagai suatu keluarga;
 2. memberikan bimbingan sosial dengan cara dan metode yang menyenangkan;
 3. membuat jadwal pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 4. mengadakan kegiatan permainan, olahraga dan kesenian; dan
 5. pembagian tugas pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan.

- d. rujukan pemberdayaan, yaitu:
1. mengidentifikasi anak jalanan berdasarkan kebutuhan pelayanan sosial;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana;
 3. menyiapkan anak jalanan untuk memperoleh pelayanan sosial;
 4. membuat kesepakatan dengan sistem sumber;
 5. mendorong anak bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan dan menerima pelayanan sosial; dan
 6. memantau kemajuan anak selama memperoleh pelayanan sosial dan membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi.
- e. Tahap akhir, yaitu:
1. anak jalanan kembali ke sekolah;
 2. anak jalanan kembali kepada keluarganya, panti atau lembaga pengganti;
 3. anak jalanan masuk rumah sementara (*boarding house*); dan
 4. anak jalanan mampu mandiri dan produktif.

BAB V

PROGRAM ASISTENSI SOSIAL LANJUT USIA TERLANTAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Perlindungan terhadap lanjut usia terlantar di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan melalui program asistensi sosial lanjut usia telantar.
- (2) Dinas melaksanakan program asistensi sosial lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program asistensi sosial lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima;
 - c. penetapan dan penggantian penerima;
 - d. pembinaan dan pemantapan pendamping; dan
 - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 17

- (1) Sosialisasi program asistensi sosial lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sasaran sosialisasi program asistensi sosial lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, Lembaga Kesejahteraan Sosial, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bagian Ketiga

Pendataan, Seleksi, Verifikasi, dan Validasi Calon Penerima

Pasal 18

Pendataan, seleksi, verifikasi, dan validasi calon penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas menetapkan Daerah Kabupaten/Kota lokasi program asistensi sosial lanjut usia telantar;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa/nama lain yang sejenis lokasi penerima asistensi sosial lanjut usia telantar, serta menunjuk calon pendamping;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota bersama calon pendamping melakukan pendataan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota menyeleksi calon penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dan mengusulkan kepada Dinas;
- e. Dinas melakukan verifikasi dan rekapitulasi sekaligus menetapkan calon penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar dari seluruh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. Dinas mengirimkan usulan calon penerima program asistensi sosial lanjut usia telantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penggantian Penerima

Pasal 19

- (1) Penetapan dan penggantian calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh Dinas untuk ditetapkan dan diberikan Kartu Penerima Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar oleh Kementerian Sosial.

- (2) Dinas mengusulkan kembali kepada Kementerian Sosial, dalam hal penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, pindah tempat, atau kondisi sosial ekonominya sudah membaik.
- (3) Penggantian penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pendamping program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan penggantian penerima program dan menerbitkan kartu baru sesuai daftar tunggu penerima.
- (5) Dinas menetapkan pengganti penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima masukan dari pendamping dan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Dinas mendistribusikan kartu Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar ke Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota.
- (7) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota mendistribusikan kartu Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar kepada penerima program melalui pendamping.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pemantapan Pendamping

Pasal 20

Pembinaan dan pemantapan pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. memberikan pendampingan terhadap penerima Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar untuk menerima dana bantuan;
- b. melakukan pemantauan pemanfaatan dana bantuan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar; dan
- c. memberikan bimbingan dan konsultasi psikososial kepada penerima Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Bagian Keenam

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 21

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Monitoring dilakukan sejak proses persiapan, penyaluran, dan setelah penyaluran untuk mengetahui tingkat perkembangan, hambatan, dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak.
- (2) Sasaran Monitoring dilakukan terhadap penerima Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar, Lembaga Penyalur, dan pendamping.
- (3) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten/Kota digunakan sebagai penyempurnaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 23

Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi penanganan PMKS di Daerah Provinsi, Dinas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Perangkat Daerah terkait, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Peranserta masyarakat dalam penanganan PMKS, khususnya anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta lanjut usia terlantar, dapat dilakukan melalui pengasuhan anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta penanganan lanjut usia terlantar berbasis masyarakat.
- (2) Dinas memfasilitasi peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan fasilitasi peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 25

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penanganan PMKS, khususnya anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta lanjut usia terlantar.
- (2) Peranserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan oleh badan hukum atau perseorangan.

- (3) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait, dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan dalam rangka pelaksanaan penanganan PMKS, khususnya anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pola Pengasuhan dan Penanganan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan pola pengasuhan anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta penanganan lanjut usia terlantar berbasis masyarakat.
- (2) Pola pengasuhan anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengantisipasi agar anak balita terlantar serta anak terlantar dan/atau anak jalanan tidak menjadi korban kekerasan, kembali ke sekolah, kembali kepada keluarganya atau panti, mampu mandiri, dan produktif.
- (3) Pengasuhan anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengisi kekosongan peran orang tua inti yang tidak dapat melakukan pengasuhan kepada anaknya karena berbagai faktor.
- (4) Pola pengasuhan anak berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan dalam rangka memberikan perhatian dan pengasuhan kepada anak-anak yang rentan mengalami masalah.
- (5) Pola penanganan lanjut usia terlantar berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengembalikan lanjut usia terlantar kepada keluarganya atau panti, mampu mandiri dan produktif serta mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
- (6) Teknis pola pengasuhan anak balita terlantar, anak terlantar dan/atau anak jalanan, serta penanganan lanjut usia terlantar berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penanganan PMKS oleh badan hukum atau perseorangan.
- (2) Masyarakat dan kalangan akademisi dapat berperanserta membantu Dinas dalam mengawasi penanganan PMKS oleh badan hukum atau perseorangan.

Pasal 28

Dinas melaporkan pelaksanaan fasilitasi penanganan PMKS di Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Biro Pengembangan Sosial.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi penanganan PMKS di Daerah Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 91 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Mursil
Kusni Kusniralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002